WALIKOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 22 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 41 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DALAM WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

Menimbang :

a. bahwa sehubungan telah terbentuknya Dinas Pendapatan Kota Lhokseumawe sesuai dengan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 13 Tahun 2007 tentang Susunan Organinasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Lhokseumawe, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 41 Tahun 2013 tentang Tata cara Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Dalam Wilayah Kota Lhokseumawe;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Lhokseumawe tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 30 Tahun 2013 Tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kota Lhokseumawe dalam suatu peraturan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
17. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 13 Tahun 2007 tentang Susunan Organinasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Lhokseumawe, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 13 Tahun 2007 tentang Susunan Organinasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Lhokseumawe;
18. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2013 Nomor 2);
19. Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Dalam Wilayah Kota Lhokseumawe (Berita Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2013 Nomor 39).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 41 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DALAM WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 41 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Dalam Wilayah Kota Lhokseumawe (Berita Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2013 Nomor 39), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 5 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Lhokseumawe.
2. Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Lhokseumawe.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Lhokseumawe.
5. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kota Lhokseumawe.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
8. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

9. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut Pajak, adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
10. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Kota Lhokseumawe.
11. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
12. Sistem Aplikasi PBB-P2 adalah Sistem yang terintegrasi untuk mengolah informasi/data objek dan subjek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dengan bantuan komputer, sejak dari pengumpulan data (melalui pendaftaran, pendataan, penilaian dan penetapan), pemberian identitas objek pajak (Nomor Objek Pajak), perekaman data, pemeliharaan basis data, pencetakan hasil keluaran (berupa SPPT, SSPD, DHKP, dan sebagainya), pemantauan penerimaan dan pelaksanaan penagihan pajak, sampai dengan pelayanan kepada wajib pajak.
13. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
14. Nomor Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NOP adalah pemberian identitas objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dalam Wilayah Kota Lhokseumawe.
15. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak yang selanjutnya disingkat NJOPTKP, adalah batas NJOP atas bumi dan/atau bangunan yang tidak kenak Pajak.
16. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
17. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.
18. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar dalam Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
19. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

20. Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat LSPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
21. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjunya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
22. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota Lhokseumawe.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
25. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa denda dan/atau bunga.
26. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
27. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang diajukan oleh Wajib Pajak.
28. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
29. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

30. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

31. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat tentang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi dan menemukan tersangkanya.

2. Ketentuan ayat (3) Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Pendaftaran objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dilakukan oleh subjek pajak dengan cara mengisi SPOP dan LSPOP apabila terjadi perubahan kepemilikan atas Objek Pajak.

(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan oleh subjek pajak paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi perubahan kepemilikan objek pajak.

(3) SPOP dan LSPOP diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan ke Dinas Pendapatan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya SPOP oleh subjek pajak atau kuasanya.

(4) Formulir SPOP dan LSPOP sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan ini.

3. Ketentuan ayat (2) Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengeluarkan SKPD dalam hal:

a. SPOP tidak disampaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP dan setelah wajib pajak ditegur secara tertulis;

b. berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh wajib pajak.

(2) Formulir SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

4. Ketentuan ayat (1) Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Pendataan objek pajak dan subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dilakukan oleh Dinas Pendapatan dengan menuangkan hasilnya dalam formulir SPOP.

(2) Pendataan objek pajak dan subjek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan alternatif:
   a. penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP;
   b. identifikasi objek pajak;
   c. verifikasi data objek pajak; dan
   d. pengukuran bidang objek pajak.

(3) Setiap objek pajak diberi NOP yakni nomor indetitas objek pajak yang memiliki karakteristik unik, permanen, standar dengan satuan blok dalam satu wilayah administrasi Pemerintahan Gampong.

(4) Pendataan terhadap mutasi utuh tidak menghilangkan NOP induk dan untuk pendataan terhadap mutasi pecah, masing-masing penerima pecahan mendapatkan NOP baru, sisa tanah tetap menggunakan NOP lama.

(5) Pendataan terhadap mutasi pecah tanpa ada sisa maka NOP diberikan kepada salah satu penerima mutasi pecah.

5. Ketentuan ayat (1) Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Penilaian objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dilakukan oleh Dinas Pendapatan baik secara massal maupun secara individual dengan menggunakan pendekatan penilaian yang telah ditentukan.

(2) Hasil penilaian objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penentuan NJOP.

6. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Dinas Pendapatan dapat melakukan kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan pengembangan dan penyempurnaan Sistem Aplikasi PBB-P2.

7. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Pemeliharaan basis data Sistem Aplikasi PBB-P2 dilakukan dengan cara:

a. pasif, yaitu kegiatan pemeliharaan basis data yang dilakukan oleh petugas Dinas Pendapatan berdasarkan laporan yang diterima dari wajib pajak dan/atau pejabat/instansi terkait pelaksanaannya.

b. aktif, yaitu kegiatan pemeliharaan basis data yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan dengan cara mencocokkan dan menyesuaikan data objek pajak dan subjek pajak yang ada dengan keadaan sebenarnya di lapangan atau mencocokkan dan menyesuaikan NJOP dengan rata-rata nilai pasar yang terjadi di lapangan, pelaksanaannya sesuai dengan prosedur pembentukan basis data.

8. Ketentuan ayat (1) Pasal 10 diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1) Dalam melakukan kegiatan pendaftaran, pendataan dan penilaian objek pajak dan subjek pajak dalam rangka pembentukan dan/atau pemeliharaan basis data Sistem Aplikasi PBB-P2, Dinas Pendapatan dapat bekerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional, KPP Pratama dan/atau instansi lain yang terkait.

(2) Pendataan dan penilaian objek pajak dan subjek pajak dalam rangka pembentukan dan/atau pemeliharaan basis data Sistem Aplikasi PBB-P2 dapat dilakukan oleh pihak ketiga yang memenuhi persyaratan teknis yang ditentukan.

9. Ketentuan Pasal 11 butir (1) a. 1. diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1) Formulir SPPT berisi informasi sebagai berikut:

a. Halaman depan:

1. Lambang Daerah dan Kop Dinas Pendapatan;
2. informasi berupa tulisan "SPPT PBB-P2 hanya untuk kepentingan pajak bukan merupakan bukti kepemilikan hak";
3. kode akun;
4. tahun pajak dan jenis sektor pajak;
5. NOP;
6. letak Objek Pajak;
7. nama dan alamat Wajib Pajak;

8. NPWP;
9. objek pajak;
10. luas bumi dan/atau bangunan;
11. kelas bumi dan/atau bangunan;
12. NJOP;
13. total NJOP bumi dan/atau bangunan;
14. NJOP sebagai dasar pengenaan PBB-P2;
15. NJOPTKP;
16. NJOP untuk penghitungan PBB-P2;
17. PBB-P2 yang terutang;
18. PBB-P2 yang harus dibayar;
19. tanggal jatuh tempo; dan
20. tempat pembayaran.
21. stimulus fiskal/pengurangan masal

b. Halaman belakang:
1. nama petugas penyampai SPPT;
2. tanggal penyampaian;
3. tanda tangan petugas; dan
4. informasi lainnya.

(2) SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir kertas.

(3) Formulir SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan ini.

10. Ketentuan ayat (1) Pasal 13 diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1) Kepala Dinas Pendapatan menyampaikan SPPT kepada petugas pemungut dengan disertai daftar penerimaan.

(2) Petugas pemungut memisahkan dan mengkompilasi SPPT berdasarkan alamat objek pajak selama lebih kurang 1 (satu) bulan sejak diterimanya SPPT.

11. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 15 diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1) Pembayaran pajak dilakukan pada Bank yang di tunjuk atau Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan.

(2) Apabila pembayaran pajak dilakukan pada Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan, penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja.

(3) Pembayaran pajak yang menggunakan warkat seperti bilyet giro atau cek, atau dengan cara transfer, baru dapat dinyatakan sah apabila telah dibukukan pada Kas Daerah.

(4) Wajib pajak yang telah melakukan pembayaran pajaknya diberikan SSPD sebagai tanda bukti pembayaran pajak.

(5) Bentuk dan isi formulir SSPD sebagai tanda bukti pembayaran pajak sebagaimana tercantum dalam lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan ini.

(6) Bentuk dan isi formulir SSPD yang dikeluarkan oleh Bank yang ditunjuk sebagai tempat pembayaran pajak dipersamakan dengan SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

12. Ketentuan ayat (2) Pasal 17 diubah sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1) Pajak yang masih harus dibayar dalam SKPD, STPD, Keputusan Pembetulan, Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan.

(2) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah U.p Kepala Dinas Pendapatan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak yang masih harus dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang selanjutnya disebut utang pajak, dalam hal wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas atau mengalami keadaan diluar kekuasaannya sehingga wajib pajak tidak akan mampu memenuhi kewajiban pajak pada waktunya.

(3) Dalam hal wajib pajak disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) kecuali STPD, wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan pembayaran angsuran/pelunasan.

(4) Permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus diajukan secara tertulis paling lama 9 (sembilan) hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran, disertai dengan alasan dan bukti yang mendukung permohonan, serta:

a. jumlah pembayaran pajak yang dimohon untuk diangsur, masa angsuran, dan besarnya angsuran; atau

b. jumlah pembayaran pajak yang dimohon untuk ditunda dan jangka waktu penundaan.

(5) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilampaui dalam hal wajib pajak mengalami keadaan di luar kekuasaan wajib pajak sehingga wajib pajak tidak mampu melunasi utang pajak tepat pada waktunya.

(6) Format surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan ini.

13. Ketentuan ayat (1) Pasal 18 diubah sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1) Wajib pajak yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) harus memberikan jaminan yang besarnya ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendapatan kecuali apabila Kepala Dinas Pendapatan menganggap tidak perlu.

(2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa garansi bank, surat/dokumen bukti kepemilikan barang bergerak, penanggungan utang oleh pihak ketiga, sertifikat tanah atau sertifikat deposito.

(3) Wajib pajak yang mengajukan permohonan dalam jangka waktu yang melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5).

(4) Harus memberikan jaminan berupa garansi bank sebesar utang pajak yang dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu pengangsuran atau penundaan.

14. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 19 diubah sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1) Angsuran atas utang pajak dapat diberikan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya Keputusan Kepala Dinas Pendapatan tentang Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak Dengan Angsuran.

(2) Persetujuan Angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan, untuk permohonan angsuran atas utang pajak yang masih harus dibayar.

(3) Penundaan atas utang pajak dapat diberikan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya Keputusan Kepala Dinas Pendapatan tentang

Penundaan Pembayaran Pajak Untuk Permohonan Penundaan atas Utang Pajak Berupa Pajak yang Masih Harus Dibayar.

15. Ketentuan Pasal 21 butir (2) b. diubah sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

(1) Setelah mempertimbangkan alasan berikut bukti pendukung yang diajukan oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf a, dalam jangka waktu 14 (empat belas hari) hari kerja setelah tanggal diterimanya permohonan secara lengkap diterbitkan Keputusan Kepala Daerah berdasarkan permohonan wajib pajak atau penanggung pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak.

(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

a. menyetujui jumlah angsuran pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;

b. menyetujui jumlah angsuran pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan pertimbangan kepala Dinas Pendapatan; atau

c. menolak permohonan wajib pajak.

(3) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan tidak diterbitkan suatu Keputusan Kepala Daerah, permohonan disetujui sesuai dengan permohonan wajib pajak dan Keputusan persetujuan penundaan pembayaran pajak harus diterbitkan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja tersebut berakhir.

(4) Dalam hal permohonan wajib pajak disetujui, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Keputusan tentang Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak atau Keputusan tentang Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak.

(5) Dalam hal permohonan wajib pajak ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Penolakan Angsuran/ Penundaan Pembayaran Pajak, dalam hal terhadap wajib pajak yang sedang mengajukan permohonan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak diterbitkan SKPDLB pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga tersebut terlebih dahulu diperhitungkan dengan sisa utang pajak yang belum diangsur atau yang ditunda pembayarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak daerah.

16. Ketentuan ayat (4) Pasal 27 diubah sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

(1) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD jika SPPT atau SKPD tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo.

(2) Himbauan pembayaran dan surat teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak, dikeluarkan 7 (tujuh) hari kerja sejak saat jatuh tempo pembayaran.

(3) Dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah tanggal surat teguran, wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang.

(4) Formulir STPD dan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana tercantum dalam lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan ini.

17. Ketentuan ayat (3) Pasal 27 diubah sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

(1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran jumlah pajak yang harus dibayar dapat ditagih dengan surat paksa.

(2) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat paksa setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.

(3) Format surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan ini.

18. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 27 diubah sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

(1) Jurusita pajak melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran berdasarkan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus yang diterbitkan oleh Pejabat pada Dinas Pendapatan apabila:

a. penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya;

b. penanggung pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan nyang dilakukannya di Indonesia;

c. terdapat tanda-tanda bahwa penanggung pajak akan membubarkan badan usaha, atau menggabungkan usaha, atau memekarkan usaha, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau yang dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;

d. badan usaha akan dibubarkan oleh Negara; atau

e. terjadi penyitaan atas barang penanggung pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

(2) Surat perintah penagihan seketika dan sekaligus sekurang-kurangnya memuat:

a. nama wajib pajak atau nama wajib pajak dan penanggung pajak;

b. besarnya utang pajak;

c. perintah untuk membayar; dan

d. waktu pelunasan pajak.

(3) Penerbitan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus oleh Pejabat pada Dinas Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. diterbitkan sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran;

b. diterbitkan sebelum penerbitan Surat Paksa.

19. Ketentuan ayat (1) Pasal 34 diubah sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

(1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dapat berupa mengabulkan sebagian atau seluruhnya atau menolak permohonan wajib pajak.

(2) Wajib pajak dapat meminta secara tertulis kepada Kepala Daerah U.p Kepala Dinas Pendapatan mengenai alasan yang menjadi dasar untuk menolak atau mengabulkan sebagian permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk memberikan keterangan secara tertulis atas permintaan wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

20. Ketentuan ayat (2) Pasal 43 diubah sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

(1) Kelebihan pembayaran pajak terjadi apabila:

a. pajak yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang;

b. dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang.

(2) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah U.p Kepala Dinas Pendapatan untuk pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

(3) Format permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan ini.

21. Ketentuan ayat (1) Pasal 50 diubah sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

(1) Pada setiap akhir tahun takwim, Kepala Bidang Pendapatan pada Dinas Pendapatan menyampaikan daftar usulan penghapusan piutang pajak dan daftar cadangan penghapusan piutang pajak kepada Kepala Dinas Pendapatan.

(2) Daftar usulan penghapusan piutang pajak dan daftar cadangan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:

a. nama wajib pajak dan penanggung pajak;

b. alamat wajib pajak/penanggung pajak;

c. NOP;

d. jenis pajak daerah;

e. tahun pajak;

f. jumlah piutang pajak yang akan dihapuskan atau yang akan dicanangkan untuk dihapus;

g. tindakan penagihan yang pernah dilakukan; dan

h. alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapus.

(3) Penghapusan piutang pajak ditetapkan oleh:

a. Kepala Daerah untuk jumlah sampai dengan Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah); dan

b. Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah lebih dari Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

22. Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 51 diubah sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

(1) Kepala Dinas Pendapatan setelah menerima daftar usulan penghapusan dan daftar cadangan piutang pajak segera membentuk tim untuk melakukan penelitian terhadap wajib pajak yang ada dalam daftar usulan dan cadangan penghapusan piutang pajak.

(2) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

(3) Dalam hal tertentu Kepala Dinas Pendapatan dapat memerintahkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pajak Daerah dan Juru Sita Pajak untuk mendampingi tim.

(4) Dalam melaksanakan tugasnya tim wajib membawa surat perintah yang diterbitkan Dinas Pendapatan.

23. Ketentuan ayat (4) Pasal 62 diubah sehingga Pasal 62 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

(1) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) memberi suatu Keputusan atas pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) atau ayat (2).

(2) Keputusan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya jumlah pajak yang terutang.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan keputusan belum diterbitkan, pengajuan keberatan dianggap dikabulkan dan diterbitkan Keputusan sesuai dengan pengajuan wajib pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak jangka waktu dimaksud berakhir.

(4) Dalam hal Keputusan keberatan menyebabkan perubahan data dalam SPPT atau SKPD, Dinas Pendapatan menerbitkan SPPT atau SKPD baru berdasarkan Keputusan keberatan tanpa merubah saat jatuh tempo pembayaran.

(5) SPPT atau SKPD baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak bisa diajukan keberatan.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 26 April 2016

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

SUAIDI YAHYA

Pasal 3 - (4)

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 22 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 41 TAHUN 2013
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DALAM WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE

SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK DAERAH (SPOPD)

PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE
DINAS PENDAPATAN

SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK DAERAH

No. Formulir

Selain yang diisi oleh Petugas (bagian yang diarsir),
Diisi oleh Wajib Pajak
Beri tanda silang pada kolom yang sesuai.

BIDANG PBB DAN BPHTB

1. JENIS TRANSAKSI ☐ 1. Perakaman Data ☐ 2. Pemutakhiran Data ☐ 3. Penghapusan Data

	PR	DT II	KEC	KEL/DES	BLOK	NO URUT	KODE
2.NOP							
3.NOP BERSAMA							

A. INFORMASI TAMBAHAN UNTUK DATA BARU

4.NOP							
5.NOP BERSAMA							

B. DATA LETAK OBJEK PAJAK

6. LINGKUNGAN

NAMA JALAN / NOMOR 7. DUSUN /

8.KELURAHAN / DESA

9. RW 10. RT

C. DATA SUBJEK PAJAK

11.STATUS ☐ 1. Pemilik ☐ 2. Penyewa ☐ 3. Pengelola ☐ 4. Pemakai ☐ 5. Sengketa

12.PEKERJAAN ☐ 1. PNS*) ☐ 2. TNI / POLRI*) ☐ 3. Pensiunan*) ☐ 4. Badan ☐ 5. Lainnya

13. NAMA SUBJEK PAJAK

14.

15. NAMA JALAN

16.

17.KELURAHAN / DESA

18. RW 19. RT

20. KECAMATAN - KABUPATEN / KOTA – KODE POS

21.KELURAHAN / DESA

D. DATA TANAH

22. LUAS TANAH

23. ZONA NILAI TANAH

24. JENIS TANAH ☐ 1.Tanah+ Bangunan ☐ 2. Perkarangan / Kavling ☐ 3. Tegalan / Tanah ☐ 4. Fasilitas Umum
Sawah
kosong

Catatan : *) yang penghasilannya semata-mata berasal dari gaji atau uang pensiunan

dilanjutkan dihalaman berikutnya

E. DATA BAGIAN

25. JUMLAH BANGUNAN ☐☐☐

F. PERNYATAAN SUBJEK PAJAK

Saya menyatakan bahwa informasi yang telah saya berikan dalam formulir ini termasuk lampirannya adalah benar, jelas , dan lengkap menurut keadaan yang sebenarnya.

26. NAMA SUBJEK PAJAK/ KUASANYA	27. TANGGAL	28. TANDA TANGAN
_____	_____	_____

- Dalam hal bertindak selaku kuasa, Surat Kuasa harap di lampirkan
- Dalam hal Subjek Pajak mendaftarkan sendiri Objek pajak, Supaya menggambarkan Sket/Denah objek Pajak
- Batas waktu pengambilan SPOPD 30 (tiga puluh) hari sejak di terima oleh subjek Pajak

G. IDENTITAS PENDATA/PEJABAT YANG BERWENANG

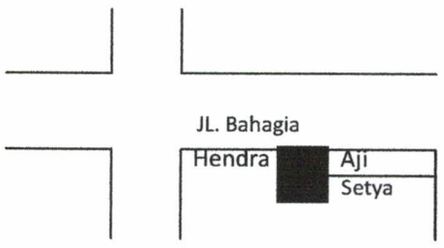
PETUGAS PENDATA	MENGETAHUI PEJABAT YANG BERWENANG
29. TANGGAL (TGL/BLN/THN) ☐☐ / ☐☐ / ☐☐	29. TANGGAL (TGL/BLN/THN) ☐☐ / ☐☐ / ☐☐
30. TANDA TANGAN	30. TANDA TANGAN
31. NAMA JELAS _____	31. NAMA JELAS _____
32. NOP ☐☐☐☐☐☐☐☐☐	32. NOP ☐☐☐☐☐☐☐☐☐

SKET / DENAH LOKASI OBJEK PAJAK

KETERANGAN :

- Gambarkan sket/ denah objek pajak (tanpa skala), yang di hubungkan dengan jalan raya/ Mudah di ketahui oleh umum.
- Sebutkan batas- batas pemilikan sebelah utara, Selatan, timur dan barat

Contoh Penggambaran



Henji

LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK DAERAH (LSPOP)

No. formulir ☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐☐

1. JENIS TRANSAKSI ☐ 1. Perekanan Data ☐ 2. Pemutakhiran Data ☐ 3. Penghapusan Data ☐ 4. Penilaian individual

2. NOP PR ☐☐ DI II ☐☐ KEC ☐☐☐ KEL/DES ☐☐☐ BLOK ☐☐☐ NO.URUT ☐☐☐☐ KODE ☐ 3. JUMLAH BNG ☐☐☐ 4. BANGUNAN KE ☐☐☐

A. RINCIAN DATA BANGUNAN

5. JENIS PENGGUNAAAN BANGUNAN
- ☐ 1.Perumahan
- ☐ 2. Perkantoran Swasta
- ☐ 3. Pabrik
- ☐ 4. Toko/Apotik/Pasar/Ruko
- ☐ 5. Rumah Sakit/Klinik
- ☐ 6. OLahraga/Rekreasi
- ☐ 7. Hotel/Wisma
- ☐ 8. Bengkel/Gudang/Pertanian
- ☐ 9.Gedung Pemerintah
- ☐ 10. Lain-lain
- ☐ 11. Bng tidak kena pajak
- ☐ 12. Bangunan Parkir
- ☐ 13. Apartemen
- ☐ 14. Pompa Bensin
- ☐ 15. Tangki Minyak
- ☐ 16. Gedung Sekolah

6. LUAS BANGUNAN (M2) ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ 7. JUMLAH LANTAI ☐☐

8. THN DIBANGUN ☐☐☐☐

9. THN DIRENOVASI ☐☐☐☐ 10. DAYA LISTRIK TERPASANG (WATT) ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

11. KONDISI PADA UMUMNYA ☐ 1. sangat baik ☐ 2. baik ☐ 3.sedang ☐ 4. Jelek

12. KONTRUKSI ☐ 1. Baja ☐ 2.Beton ☐ 3.Batu Bata ☐ 4.Kayu

13. ATAP ☐ 1. Decrabon/ Beton/ Glg Glazur ☐ 2. Gtg Beton Aluminium ☐ 3. Gtg Biasa/ Conblok ☐ 4. Asbes ☐ 5. Seng

14. DINDING ☐ 1. Kaca/ Aluminium ☐ 2. Beton ☐ 3. Batu Bata/ Conblok ☐ 4. Kayu ☐ 5.Seng ☐ 6. Tdk ada

15. LANTAI ☐ 1. Marmer ☐ 2. Keramik ☐ 3. Teraso ☐ 5. Ubin PC/ Papan ☐ 5. Semen

16. LANGIT-LANGIT ☐ 1. AKUSTIK/ Jati ☐ 2. Triplek/ Abses Bambu ☐ 3. Tidak ada

B.FASILITAS

17. JUMLAH AC ☐☐ Split ☐☐ Window

18. AC Sentral ☐ 1.ada ☐ 2. Tidak ada

19. LUAS KOLAM RENANG (M2) ☐☐☐☐ ☐ 1. Displester ☐ 2. Dengan Pelipis

20. LUAS PERKERASAN HALAMAN (M2)
- ☐☐☐☐☐ Ringan
- ☐☐☐☐☐ Berat
- ☐☐☐☐☐ Sedang
- ☐☐☐☐☐ Dengan Penutup Lantai

21. JUMLAH LAPANGAN TENIS

DGN LAMPU	TNP LAMPU
☐☐ Beton	☐☐
☐☐ aspal	☐☐
☐☐ Tanah Liat/ Rumput	☐☐

22. JUMLAH LIFT
- ☐☐ Penumpang
- ☐☐ Kapsul
- ☐☐ Barang

23. JUMLAH TANGGA BERJALAN
- Lbr < 0,80 M ☐☐
- Lbr > 0,80 M ☐☐

24. PANJANG PAGAR (M) ☐☐☐☐
BAHAN PAGAR ☐ 1. Baja/Besi ☐ 2. Bata/Batako

25. PEMADAM KEBAKARAN
- ☐ 1. Hydrant ☐ 1. Ada ☐ 2. Tidak ada
- ☐ 2. Sprinkler ☐ 1. Ada ☐ 2. Tidak ada
- ☐ 3.Fire Al ☐ 1. Ada ☐ 2. Tidak ada

26. JML. SALURAN PES. PABX ☐☐☐☐

27. KEDALAMAN SUMUR ARTESISI (M) ☐☐☐☐

C. DATA TAMBAHAN UNTUK JPB = 3/ 8

☐ PABRIK/BENGKEL/GUDANG/PERTANIAN (JPB= 3/8)

28. TINGGI KOLOM (M) ☐☐ 29. LEBAR BENTANG (M) ☐☐

30. DAYA DUKUNG LANTAI (Kg/M2) ☐☐☐☐ 31. KELILING DINDING (M) ☐☐☐☐ 32. LUAS MEZZANINE (M) ☐☐☐☐

D. DATA TAMBAHAN UNTUK BANGUNAN

☐ PERKANTORAN SWASTA / GEDUNG PEMERINTAH (JPB=2/9)

33. KELAS BANGUNA ☐ 1. Kelas 1 ☐ 2. Kelas 2 ☐ 3. Kelas 3 ☐ 4. Kelas 4

☐ TOKO/APOTIK/PASAR/RUKO (JPB=4)

34. KELAS BANGUNAN ☐ 1. Kelas 1 ☐ 2. Kelas 2 ☐ 3. Kelas 3

☐ RUMAH SAKIT/ KLINIK (JPB=5)

35. KELAS BANGUNAN ☐ 1. Kelas 1 ☐ 2. Kelas 2 ☐ 3. Kelas 3 ☐ 4. Kelas 4

36. LUAS KAMAR DNG AC SENTRAL (M2) ☐☐☐☐☐ 37. LS RUANG LAIN DNG AC SENTRAL ☐☐☐☐☐

☐ OLAHRAGA/ REKREASI (JPB=6)

38. KELAS BANGUNAN ☐ 1. Kelas 1 ☐ 2. Kelas 2

☐ HOTEL/ WISMA (JPB=7)

39. JENIS HOTEL ☐ 1. Non-Resort ☐ 2. Resort

40. JML BINTANG ☐ 1.bintang 5 ☐ 2. Bintang 4 ☐ 3. Bintang 3 ☐ 4. Bintang 1-2 ☐ 5. Non bintang

41. JUMLAH KAMAR ☐☐☐☐ 42. LUAS KMR DNG AC SENTRAL (M2) ☐☐☐☐ 43. LUAS RUANG LAIN DNG AC SENTRAL (M2) ☐☐☐☐

☐ BANGUNAN PARKIR (JPB=12)

44. TIPE BANGUNAN ☐ 1. Tipe 4 ☐ 2. Tipe 3 ☐ 3. Tipe 2 ☐ 4. Tipe 1

☐ APARTEMEN (JPB=13)

45. KELAS BANGUNAN ☐ 1. Kelas 1 ☐ 2. Kelas 2 ☐ 3. Kelas 3 ☐ 4. Kelas 4

46. JML APARTEMEN ☐☐☐☐☐ 47. LUAS APT AC SENTRAL (M2) ☐☐☐☐☐ 48. LS RUANG LAIN DNG AC SENTRAL ☐☐☐☐☐

☐ TANGKI MINYAK (JPB=15)

49. KAPASITAS TANGKI (M3) ☐☐☐☐☐ 50. LETAK TANGKI ☐ 1. Di atas tanah ☐ 2. Di bawah tanah

☐ GEDUNG SEKOLAH (JPB=16)

51. KELAS BANGUNAN ☐ 1. Kelas 1 ☐ 2. Kelas 2

E. PENILAIAN INDIVIDUAL (x 1000 Rp)

52. NILAI SISTEM ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ 53. NILAI INDIVIDUAL ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

F. IDENTITAS PENDATA/ PEJABAT YANG BERWENANG

PETUGAS PENDATA	MENGETAHUI PEJABAT YANG BERWENANG
54. TGL KUNJUNG KEMBALI ☐☐ / ☐☐ / ☐☐	
55. TGL PENDATAAN ☐☐ / ☐☐ ☐☐	59. TGL PANELITIAN ☐☐ / ☐☐ / ☐☐
56. TANDA TANGAN	60. TANDA TANGAN
57. NAMA JELAS _____	61. NAMA JELAS _____
58. NIP ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐	62. NIP ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

SUAIDI YAHYA

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 22 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA
LHOKSEUMAWE NOMOR 41 TAHUN 2013
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
DALAM WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH
(SKPD)

PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE
DINAS PENDAPATAN
JLN. MERDEKA UJUNG NO. 102-103, LHOKSEUMAWE 24351

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH

Kepada Yth :.....
.....

Nomor :
Tanggal penerbitan :
Tanggal jatuh tempo :

I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Lhokseumawe Nomor ... Tahun ..... tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan telah dilakukan pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terhadap :
   Nama : .....
   Alamat : .....
   Hak atas tanah dan atau bangunannya dengan :
   HM/HGB/HP*) Nomor : .....
   Nama : .....
   Alamat : .....
   NOP : .....

II. Dari Pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang harus dibayar adalah sebagai berikut :

1. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)	Rp.....	
2. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)	Rp 10.000.000,00	
3. Nilai Jual Objek Pajak Kena Pajak (1-2)	Rp.....	
4. Pajak yang terutang : (tariff x3)		Rp.....
5. Pajak yang seharusnya dibayar		Rp.....
Dengan Huruf :		

Lhokseumawe, 20. . .
An. KEPALA DINAS PENDAPATAN
Kepala Bidang PBB dan BPHTB

(.....)
NIP.....

*) coret yang tidak perlu

Potong di sini

Nama Wajib Pajak : Atas perolehan Hak atas tanah dan bangunan dengan, Alamat : NOP : Nomor SKPD : Tanggal Penerbitan :	Diterima tanggal ..... Oleh (.....) Nama Lengkap & Tanda Tangan

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

SUAIDI YAHYA

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 22 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 41 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DALAM WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE

FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG (SPPT)

A. SPESIFIKASI BAGIAN DEPAN

PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE
DINAS PENDAPATAN

SPPT PBB
BUKAN MERUPAKAN BUKTI KEPEMILIKAN HAK

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN

AKUN :

NOP :

LETAK OBJEK PAJAK	NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK
	NPWP :

OBJEK PAJAK	LUAS (m^2)	KELAS	NJOP PER m^2 (Rp)	TOTAL NJOP (Rp)

NJOP Sebagai dasar pengenaan PBB	=
NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak)	=
NJOP untuk perhitungan PBB	=
Tarif	=
PBB yang Terhutang	=
Stimulus fiskal/Pengurangan Massal	=

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp)

TGL. JATUH TEMPO :
TEMPAT PEMBAYARAN :

KEPALA DINAS

NAMA WP :
Letak Objek Pajak : Kecamatan
Desa/Kelurahan
NOP :
SPPT Tahun/Rp :

Diterima tgl :
Tanda Tangan :

(.....)
Nama Terang

B. SPESIFIKASI BAGIAN BELAKANG

Nama Petugas : Tanda Tangan Petugas :

Diserahkan ke Wajib Pajak tanggal :

PERHATIAN

1. Apabila dalam SPPT terdapat hal-hal yang meragukan (coretan,tip-ex dan lain-lain), Wajib pajak dapat menghubungi Dinas Pendapatan Kota Lhokseumawe.
2. Pajak yang terhutang harus dibayar sekaligus selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diterimanya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) ini.
3. Pajak yang terhutang hanya dapat dibayar pada Tempat Pembayaran yang ditentukan pada SPPT ini.
4. Bukti pelunasan pembayaran PBB yang sah adalah :
   a) Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB untuk pembayaran secara langsung atau melalui petugas pemungut.
   b) Bukti pembayaran lain dari Bank TP Elektronik bagi pembayaran pajak secara elektronik.
5. Apabila pembayaran dilaksanakan dengan transfer/pemindah bukuan/pengiriman uang melalui Bank/Kantor Pos, agar mencantumkan nama Wajib Pajak dan Nomor Objek Pajak, NPWP dan Kode Akun.
6. Pajak yang terhutang yang tidak dibayar pada tanggal jatuh tempo dikenakan sanksi sebagai berikut :
   a. Denda Administrasi 2% sebulan dari jumlah pajak yang terhutang yang tidak dibayar, dan
   b. Ditagih dengan STPD-PBB dan dalam hal STPD-PBB tidak dilunasi, dilanjutkan dengan surat Paksa yang diikuti dengan penyitaan dan pelelangan atas kekayaan Wajib Pajak.
7. Keberatan atas jumlah pajak yang terutang pada SPPT ini dapat diajukan ke Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Lhokseumawe paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diterimanya SPPT ini.
8. Permohonan pengurangan pajak yang disebabkan karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan Wajib Pajak dan atau karena sebab-sebab tertentu lainnya harus diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak
   a. Diterimanya SPPT ini,
   b. Terjadinya bencana alam atau sebab-sebab lain yang luar biasa.
9. Batas waktu tersebut pada butir 7 dan 8 dapat diperpanjang, jika Wajib Pajak dapat membuktikan bahwa hal tersebut diluar kekuasaannya.
10. Pengajuan keberatan, banding dan pengurangan, tidak menunda kewajiban membayar pajak.
11. Apabila Objek Pajak dipindahtangankan kepada pihak lain, baik seluruhnya atau sebagian, Wajib Pajak harus melaporkan ke Dinas Pendapatan Kota Lhokseumawe.
12. NJOP sebagai dasar pengenaan PBB pada SPPT ini dapat dipertimbangkan sebagai dasar pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Lhokseumawe No. 4 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
13. Apabila tanggal jatuh tempo tertulis tanggal:
    a. 31Oktober, maka bulan I setelah tanggal jatuh tempo adalah tanggal 1 November s/d tanggal 30 November, bulan II adalah tanggal 1 Desember s/d 31 Desember
    b. 10 Oktober, maka bulan I setelah tanggal jatuh tempo adalah tanggal 11 Oktober s/d tanggal 10

MINTALAH SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD) SEBAGAI BUKTI PELUNASAN PBB

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

SUAIDI YAHYA

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 22 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 41 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DALAM WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE

FORMAT SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD)

PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE
DINAS PENDAPATAN

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD)

Tempat Pembayaran :
Telah menerima pembayaran PBB Th. [ ] dari :
Nama Wajib Pajak :
Letak Objek Pajak : Kecamatan
: Desa / Kel.
Nomor SPPT (NOP) :
Sejumlah : Rp. [ ]

Lembar untuk Wajib Pajak

Tanggal Jatuh Tempo :
Jumlah yang herus dibayar (termasuk denda) jika pembayaran
Dilakukan pada bulan ke (setelah tanggal jatuh tempo) :

I	IX
II	X
III	XI
IV	XII
V	XIII
VI	XIV
VII	XV
VIII	

Tanggal Pembayaran :
Jumlah yang dibayar :
Rp . [ ]

Tanda Terima dan Cap Bank/Pos

PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE
DINAS PENDAPATAN

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD)

Tempat Pembayaran :
Telah menerima pembayaran PBB Th. [ ] dari :
Nama Wajib Pajak :
Letak Objek Pajak : Kecamatan
: Desa / Kel.
Nomor SPPT (NOP) :
Sejumlah : Rp. [ ]
Tanggal Pembayaran :
Jumlah yang dibayar :
Lembar untuk Dinas Pendapatan Rp. [ ]

Tanda Terima dan Cap Bank/Pos

Tanggal Pembayaran :
Jumlah yang dibayar :
Lembar untuk Petugas Rp. [ ]

Tanda Terima dan Cap Bank/Pos

PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE
DINAS PENDAPATAN

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD)

Tempat Pembayaran :
Telah menerima pembayaran PBB Th. [ ] dari :
Nama Wajib Pajak :
Letak Objek Pajak : Kecamatan
: Desa / Kel.
Nomor SPPT (NOP) :
Sejumlah : Rp. [ ]
Tanggal Pembayaran :
Jumlah yang dibayar :
Lembar untuk Bank Rp. [ ]

Tanda Terima dan Cap Bank/Pos

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

SUAIDI YAHYA

Pasal 17 (6)

LAMPIRAN V
PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 22 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 41 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DALAM WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE

SURAT PERMOHONAN ANGSURAN/PENUNDAAN PEMBAYARAN (SPAPP)

....., ... Tahun .....

Perihal : Permohonan Angsuran/Penundaan Pembayaran

Kepada Yth:
Walikota Lhokseumawe
U.p Kepala Dinas Pendapatan
Di_
Lhokseumawe

Dengan hormat,
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama :.....
Alamat :.....Telp.....
Bertindak selaku .....atas obyek pajak PBB:
Nama :.....
NOP :.....
Letak Obyek Pajak :.....
Menyatakan masih mempunyai utang pajak berdasarkan: SKPD/STPD/SK pembetulan/SK keberatan/Putusan Banding/Putusan Peninjauan Kembali
Tahun Pajak :.....
No. Ketetapan/Keputusan/putusan :.....
Jumlah yang masih harus di bayar :.....
Terhadap utang pajak tersebut diatas, saya mengajukan permohonan untuk:
1. mengangsur pembayaran pajak sebesar Rp.....(.....)[2]
   a. masa angsuran : .....kali, dan
   b. besarnya angsuran Rp. .....(.....)[2]; atau
2. menunda pembayaran pajak sebesar Rp.....(.....)[2]

Sampai dengan tanggal ..... karena saya mengalami kesulitan keuangan/likuiditas[3] (posisi Kas, Bank, dan utang piutang per tanggal ...../mengalami keadaan di luar kekuasaan[1]) dengan bukti berupa ..... (terlampir)
Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud di atas, saya bersedia memberikan jaminan berupa:
.....
.....

Hormat Saya
pemohon

.....

Keterangan :
1. Coret yang tidak perlu
2. Diisi dengan tulisan
3. Keterangan likuiditas diisi untuk badan usaha

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

SUAIDI YAHYA

LAMPIRAN VI
PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 22 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 41 TAHUN 2013
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DALAM WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE

A. SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD)

	PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE DINAS PENDAPATAN JLN. MERDEKA UJUNG NO. 102-103 , LHOKSEUMAWE 24351	**TAHUN**
	SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD) **PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)** **NOMOR :** **TANGGAL PENERBITAN :**	
Jumlah pajak yang terutang yang masih harus di bayar	Rp. ..... Dengan huruf :	

Letak Objek Pajak	Nama dan alamat Wajib Pajak
Kabupaten : Kecamatan : Desa/Kelurahan : Alamat :	
NOP :	NPWP :

Perincian Pajak yang terutang

1.	Pajak yang terutang menurut SPPT/SKPD) tahun	Rp.
2.	Telah di bayar tanggal	Rp.
3.	Pengurangan	Rp.
4.	Jumlah yang dapat di perhitungkan (angka 2 + angka 3)	Rp.
5.	Pajak yang di bayar (angka 1 - angka 4)	Rp.
6.	Denda administrasi 2% x bulan x Rp (angka 5)	Rp.
7.	Pajak yang terutang berdasarkan putusan pengadilan pajak di kurangi angka 1	Rp.
8.	Pajak yang masih harus di bayar (5+6+7)	Rp.

Tanggal Jatuh Tempo : **PERHATIAN** 1. STPD ini harus dilunasi paling lambat 1 (bulan) Sejak tanggal di terbitkan. 2. Apabila setelah lewat tanggal jatuh tempo utang Pajak belum di lunasi, maka tindakan penagihan Akan di lanjutkan dengan penertiban Surat Paksa, Pelaksanaan sita dan lelang.	Tempat Pembayaran Lhokseumawe, ... tahun..... A.n Kepala DINAS PENDAPATAN Kepala Bidang PBB dan BPHTB _____ NIP.

.....Potong disini dan kirim ke Dinas Pendapatan Kota Lhokseumawe.....

Nama WP : NPWP : NOP : No. STPD : Tanggal Penertiban :	Di terima tgl, ...Tahun..... Penerima _____ Nama lengkap dan tanda tangan

PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE

DINAS PENDAPATAN

JLN. MERDEKA UJUNG NO. 102-103, LHOKSEUMAWE 24351

Lhokseumawe,.....20...
Kepada :
Yth. Bapak/Ibu/Sdr.
Di _
Lhokseumawe

SURAT TEGURAN

Nomor :

Berdasarkan Administrasi Pembukuan pada Dinas Pendapatan Kota Lhokseumawe ternyata PBB-P2 yang menjadi kewajiban Saudara hingga saat ini belum dilunasi sebagai berikut :

Tahun Pajak	Nama Wajib Pajak	Nomor Objek Pajak (NOP)	Jumlah Pajak Terhutang	Jumlah Tunggakan Pajak	Jumlah Dibayar
				JUMLAH	

Dengan huruf : (.....
.....)

Untuk mencegah tindakan penagihan dengan Surat Paksa, maka di minta kepada Saudara agar melunasi jumlah tunggakan dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari setelah tanggal Surat Teguran ini.

Dalam hal Saudara telah melunasi Tunggakan tersebut diatas, diminta agar Saudara segera melaporkan kepada Dinas Pendapatan Kota Lhokseumawe.

PERHATIAN

PAJAK HARUS DILUNASI DALAM WAKTU 21 (DUA PULUH SATU) HARI SETELAH TANGGAL SURAT TEGURAN INI, SESUDAH BATAS WAKTU DI LANJUTKAN DENGAN PENYERAHAN SURAT PAKSA.

Lhokseumawe,..... Tahun...

Kepala Dinas Pendapatan
Kota Lhokseumawe

NIP.

- Coret yang tidak perlu

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

SUAIDI YAHYA

LAMPIRAN VII
PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 22 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 41 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DALAM WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE

SURAT PAKSA

PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE
DINAS PENDAPATAN
Jln. Merdeka Ujung No. 102 – 103
Kode Pos 24351

SURAT PAKSA

Nomor :

KEPALA DINAS PENDAPATAN KOTA LHOKSEUMAWE

Menimbang bahwa :
Nama Wajib Pajak/ :
Penanggung :
NPWP :
Alamat/tempat tinggal :

Menunggak pajak sebagaimana tercantum dibawah ini :

Jenis Pajak	Tahun Pajak	Nomor dan Tanggal STPD/SKPD/ SK Keberatan/SK Pembetulan/ Putusan Banding	Jumlah Tunggakan Pajak (Rp.)
		JUMLAH	Rp.

Dengan huruf : (.....
.....)

Dengan ini :

1. Memerintahkan Wajib Pajak / Penanggung Pajak untuk membayar jumlah tunggakan pajak tersebut ke Bank / Pos Persepsi, ditambahkan dengan biaya penagihan dalam waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa ini.
2. Memerintahkan kepada jurusita yang melaksanakan Surat Paksa ini atau Jurusita lain yang ditunjuk untuk melanjutkan pelaksanaan Surat Paksa dengan melakukan penyitaan atas barang-barang milik Wajib Pajak / Penanggung Pajak apabila dalam waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam Surut Paksa ini tidak dipenuhi.

PERHATIAN

PAJAK HARUS DILUNASI DALAM WAKTU 2 X 24 (DUA KALI DUA PULUH EMPAT) JAM SETELAH TANGGAL SURAT PAKSA INI, SESUDAH BATAS WAKTU ITU TINDAKAN PENAGIHAN AKAN DILANJUTKAN DENGAN PENYITAAN.

Lhokseumawe, 20...

KEPALA DINAS PENDAPATAN
KOTA LHOKSEUMAWE

(.....)
NIP.....

*)coret yang tidak perlu

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

SUAIDI YAHYA

LAMPIRAN VIII
PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 22 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 41 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DALAM WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE

PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK (PPKPP)

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran PBB-P2
Tahun : .....

.....,.....Tahun .....
Kepada Yth:
Walikota Lhokseumawe
U.p Kepala Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
di –
Lhokseumawe

Dengan hormat,
Saya yang bertanda tangan dibawah ini Wajib Pajak / Kuasa Wajib Pajak *)
Nama Wajib Pajak : .....
Alamat : .....
Letak Objek Pajak : .....
Nomor Induk **) / NOP : .....
Bersama ini mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PBB-P2 atas SPPT/SKPD/STPD *)
Tahun..... sebesar Rp.....dengan huruf
(.....)

Bentuk Pengembalian yang kami mohon adalah sebagai berikut :
☐ dibayar tunai (restitusi) pada Rek. No .....di Bank.....
☐ diperhitungkan (kompensasi) dengan utang/ketetapan PBB *) Th. .....

Atas Nama Wajib Pajak : .....
Alamat : .....
Letak Objek : .....
No. Induk **) / NOP : .....
No. Seri : .....

☐ Disumbangkan kepada Negara.

Sebagai bahan petimbangan/penelitian kami lampirkan :

a. Foto Copy : ☐ SPPT, ☐ SKPD, ☐ STPD

b. Foto Copy salinan surat keputusan tentang :

☐ Penyelesaian keberatan
☐ Pemberian Pengurangan/Pengurangan Denda *)
☐ Banding

Hormat Saya,
Pemohon

.....

c. Asli : ☐ SSPD, ☐ Resi

Keterangan :
*) Coret yang tidak perlu
**) Di isi dengan Kohir SPPT

☐ *Di isi dengan tanda X pada kotak yang berkenaan yang perlu saja*

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

SUAIDI YAHYA